

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kini globalisasi terus bertransformasi, sistem teknologi informasi memiliki peran yang sangat krusial dan dapat mendukung berbagai kebutuhan serta kehidupan manusia. Teknologi informasi kini telah menjadi sarana yang meluas, digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kegiatan, mulai dari transaksi ekonomi, komunikasi antar individu, diskusi dan kolaborasi, hingga sebagai platform yang menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan. Kemajuan teknologi ini semakin mempermudah akses dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari setiap aspek kehidupan modern (Reza & Putri, 2021). Dalam proses penyampaian informasi, teknologi informasi dianggap sebagai salah satu sarana yang sangat tepat untuk digunakan (Abbas & Sutrisno, 2022). Perkembangan pesat teknologi informasi telah menjangkau beberapa sektor kehidupan, seperti sektor sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan sektor pemerintahan.


Perkembangan pesat TIK telah memberikan peluang strategis bagi pemerintah untuk mengubah birokrasi dan meningkatkan kapasitas aparatur negara. (Rahayu & Aji, 2019). SPBE yang kini dikenal dengan istilah e-government di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu inovasi yang dimunculkan dari adanya teknologi informasi (Prawira & Paraniti, 2023). SPBE menjadi langkah konkret dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan. Dengan menerapkan e-government, pemerintah dapat menyajikan layanan publik yang lebih transparan, akuntabel, serta efisien dan efektif. Melalui pemanfaatan TIK, berbagai layanan dapat diberikan secara terintegrasi kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya .

Teknologi informasi memungkinkan proses promosi menjadi lebih interaktif, terpersonalisasi, dan tepat sasaran, sehingga setiap sektor, baik itu bisnis, pendidikan, maupun pemerintahan, semakin mengandalkan teknologi untuk memperkuat visibilitas dan daya tarik mereka di pasar global yang

semakin kompetitif (Fathurrobbani et al., 2023). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menetapkan aturan untuk pendekatan baru untuk pengelolaan pemerintahan yang dikenal sebagai SPBE. SPBE dimaksudkan untuk mengintegrasikan TIK ke semua aspek sistem pemerintahan, mulai dari proses administrasi hingga proses pengambilan keputusan dan penyediaan layanan kepada masyarakat (Afriyani et al., 2022). Dengan pemanfaatan teknologi ini, diharapkan sistem pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik (Wahyuni, 2023).

Pelaksanaan pemerintahan digital di Indonesia berkembang signifikan pada tahun 2024. Dalam laporan evaluasi SPBE 2024 yang diluncurkan oleh Kementerian PANRB, untuk pertama kalinya, Indonesia dimasukkan ke dalam kategori "Very High E-Government Development Index (VHEGDI)." yang mana penilaian ini dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebanyak 615 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) pada evaluasi SPBE tahun 2024 menghasilkan angka 3,12 pada Indeks Tingkat Kematangan SPBE Nasional meningkat dari tahun 2023 dengan angka 2,79 (KEMENPANRB, 2024).

Grafik 1.1 Capaian Indeks SPBE Nasional Tahun 2018-2024



Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 SPBE adalah langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang dilakukan dengan integrasi teknologi informasi pada seluruh proses pelayanan publik (Pemerintah Pusat, 2018). Melalui digitalisasi sistem pemerintahan, SPBE

bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, lebih efektif dalam pencapaian tujuan, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraannya (Ahad & A. Barsei, 2023). Penerapan SPBE menjadi sangat krusial karena tidak hanya membuka akses layanan pemerintah yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat, tetapi juga mempercepat proses birokrasi dan secara signifikan mengurangi ruang terjadinya praktik korupsi.

Pada Laporan Evaluasi SPBE tahun 2024 Distribusi Capaian Indeks Tingkat Kematangan SPBE, target persentase Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang mencapai Tingkat Kematangan SPBE dengan predikat “Baik” ditetapkan sebesar 100% untuk Instansi Pusat, 80% untuk Pemerintah Provinsi, dan 60% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Instansi Pusat mencapai angka 95% dari target awal 100%, Instansi Provinsi mencapai angka 84% dari target awal 80%, dan Instansi Kab/Kota mencapai 42% dari target 60% yang ditetapkan. Berikut Nilai Indeks Kematangan SPBE pada IPPD:

Grafik 1.2 Nilai Indeks Kematangan SPBE



Jika dilihat dari grafik diatas Nilai Indeks Kematangan SPBE tahun 2024 Kabupaten ada pada angka terendah dari instansi pemerintah lainnya. Angka 2,97 masih termasuk pada kategori “Baik”. Penerapan SPBE di Kabupaten perlu diperhatikan lagi. Beberapa tantangan yang menyebabkan rendahnya nilai indeks kematangan SPBE di Kabupaten yaitu, minimnya sumber daya manusia

yang terlatih, terbatasnya infrastruktur teknologi informasi, serta alokasi anggaran guna mendukung transformasi digital yang masih kurang. Tabel dibawah ini merupakan hasil evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Timur tahun 2024:

Tabel 1.1 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Timur Tahun 2024

No	Nama Instansi	Indeks	No	Nama Instansi	Indeks	No	Nama Instansi	Indeks
1	Pemprov Jawa Timur	4,43	14	Pemkab Malang	3,74	27	Pemkab Bojonegoro	4,14
2	Pemkab Gresik	4,32	15	Pemkab Pasuruan	3,88	28	Pemkab Tuban	4,24
3	Pemkab Mojokert	4,16	16	Pemkab Probolinggo	3,97	29	Pemkab Lamongan	4,18
4	Pemkab Sidoarjo	3,96	17	Pemkab Lumajang	3,39	30	Pemkab Madiun	4,31
5	Pemkab Jombang	3,91	18	Pemkab Kediri	4,63	31	Pemkot Surabaya	4,54
6	Pemkab Sampang	3,67	19	Pemkab Tulungagung	3,78	32	Pemkot Mojokerto	4,32
7	Pemkab Pamekasan	3,92	20	Pemkab Nganjuk	3,84	33	Pemkot Malang	4,24
8	Pemkab Sumenep	3,73	21	Pemkab Trenggalek	4,22	34	Pemkot Pasuruan	4,07
9	Pemkab Bangkalan	2,92	22	Pemkab Blitar	3,77	35	Pemkot Probolinggo	4,04
10	Pemkab Bondowoso	3,86	23	Pemkab Ngawi	3,61	36	Pemkot Blitar	4,11
11	Pemkab Situbondo	4,21	24	Pemkab Magetan	2,92	37	Pemkot Kediri	3,89
12	Pemkab Banyuwangi	4,77	25	Pemkab Ponorogo	3,07	38	Pemkot Madiun	4,57
13	Pemkab Jember	3,54	26	Pemkab Pacitan	3,50	39	Pemkot Batu	3,57

Sumber: Laporan Pelaksanaan Evaluasi SPBE 2024 dan diolah oleh penulis

Tabel diatas merupakan hasil evaluasi SPBE di daerah Jawa Timur pada tahun 2024 sesuai dengan evaluasi langsung oleh Lembaga terkait. Urutan **tertinggi pertama** yaitu **Pemerintah Kabupaten Banyuwangi** dengan Indeks **4,77** berpredikat “**Memuaskan**”, kedua **Pemerintah Kabupaten Kediri** dengan Indeks **4,63** dengan predikat “**Memuaskan**”, dan ketiga **Pemerintah Kota Madiun** dengan indeks **4,57** dengan predikat “**Memuaskan**”. Hasil dari ketiga pemerintahan dengan indeks tertinggi tersebut menunjukkan bahwa pemerintahannya dapat mengelola dan menjaga kestabilan penerapan SPBE yang ada. **Pemerintah Kabupaten Magetan** berada pada posisi terakhir dengan

Indeks **2,92** sama dengan **Pemerintah Kabupaten Bangkalan** dengan predikat “**Baik**”. Meskipun berada pada predikat baik jika dibandingkan dengan pemerintah kota atau kabupaten yang ada di Jatim masih tertinggal cukup jauh.

Pemerintah Kabupaten Magetan telah mengeluarkan Perda Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penerapan SPBE. Pada pasal 1 ayat (1) berbunyi “SPBE merupakan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna SPBE.” Kemudian pada pasal 1 ayat (3) berbunyi “Manajemen SPBE merupakan rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mewujudkan implementasi SPBE yang efisien, efektif, berkelanjutan, serta menghasilkan layanan SPBE yang bermutu”. Layanan SPBE di tingkat pemerintah daerah terdiri atas dua aspek pokok yaitu layanan publik yang juga digital, serta layanan administrasi pemerintah yang diakses secara elektronik.

Layanan administrasi pemerintahan secara digital bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta keterbukaan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Hal ini mencakup sejumlah proses internal seperti pengelolaan anggaran, pengelolaan pegawai, serta pelaporan kinerja yang seluruhnya dilakukan melalui sistem elektronik (Mitraberdaya, n.d.). Sementara itu, layanan publik yang diselenggarakan secara elektronik difokuskan pada pemberian pelayanan secara langsung kepada warga masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Layanan ini mencakup berbagai jenis pelayanan, antara lain pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran, pembayaran pajak daerah, pengajuan dan penerbitan izin usaha, serta akses terhadap fasilitas layanan kesehatan. Seluruh layanan tersebut dapat diakses secara daring (online), kapanpun dan dimanapun berada, sehingga tanpa perlu susah payah harus datang ke kantor atau pusat pelayanan yang ada di desa (Daraba et al., 2023). Implementasi layanan publik berbasis elektronik ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi kepada masyarakat (Rahman, 2021).

Dengan menerapkan SPBE, diharapkan dapat meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, diharapkan warga negara dapat

memperoleh akses online ke layanan publik. (Abbas & Sutrisno, 2022). SPBE memiliki potensi dalam menekan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang berdasarkan azas transparansi, melibatkan banyak pihak, memiliki keterbaruan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, serta mampu bekerja sama dengan stakeholder pada pelaksanaan pemerintahan, tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Tidak hanya itu, SPBE juga untuk mengecilkan angka praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme pada penyelenggaraan pemerintahan melalui implementasi sistem pengawasan dan tindak lanjut (Kemenpanrb, 2020).

Di Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diterapkan dalam dua aspek yaitu pelayanan publik dan layanan administrasi dalam pemerintahan. Website desa adalah salah satu layanan administrasi pemerintahan dengan digitalisasi yang ditujukan untuk memperkuat desa untuk mencapai pemerintahan desa yang akuntabel dan terbuka (Hutagalung et al., 2020).



Gambar 1. 1 Beranda Website Desa Jabung

Sumber: <https://jabung.magetan.go.id>

Melalui website ini, pemerintah desa dapat menyampaikan informasi yang relevan mengenai kebijakan, program, anggaran, serta kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan. Selain itu, website desa juga berfungsi sebagai platform untuk mempromosikan potensi-potensi wisata desa, memperkenalkan keindahan

alam, budaya, serta produk lokal yang dimiliki desa kepada publik, baik itu di skala nasional maupun mendunia.

Website desa tidak hanya berperan dalam penyampaian informasi, tetapi juga dalam memperkuat identitas dan daya tarik desa sebagai destinasi wisata, yang dapat mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Nabilah & Fanida, 2022). Sistem teknologi informasi berbasis web dianggap dapat memberikan informasi dan pelayanan masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Setiap desa yang ada di Kecamatan Panekan memiliki situs Website yang berdomain magetan.go.id. Desa Jabung memiliki situs website resmi <https://jabung.magetan.go.id/> yang ditujukan sebagai sarana masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dibutuhkan dan sarana masyarakat dapat berinteraksi langsung kepada pemerintah desa melalui menu komentar yang tersedia. Namun tidak sesuai dengan harapan sebelumnya, website desa yang hadir guna mewujudkan keterbukaan informasi publik kurang dimanfaatkan bahkan kurang diketahui oleh masyarakat setempat.

Tabel 1.2 Peringkat Penerapan SPBE melalui Situs Website dalam Kategori Umum

PERINGKAT	NAMA DESA/ KELURAHAN	WEBSITE DESA/ KELURAHAN	TOTAL NILAI
1	Desa Wates	<i>wates.magetan.go.id</i>	929
2	Desa Terung	<i>terung.magetan.go.id</i>	919
3	Desa Rejomulyo	<i>rejomulyo.magetan.go.id</i>	498
4	Desa Manjung	<i>manjung.magetan.go.id</i>	383
5	Desa Cepoko	<i>cepoko.magetan.go.id</i>	161
6	Desa Jabung	<i>jabung.magetan.go.id</i>	136
7	Desa Banjarejo	<i>banjarejopanekan.magetan.go.id</i>	82
8	Desa Ngiliran	<i>ngiliran.magetan.go.id</i>	74
9	Desa Sumberdodol	<i>sumberdodol.magetan.go.id</i>	73
10	Desa Turi	<i>turi.magetan.go.id</i>	68
11	Desa Tanjungsari	<i>tanjungsari.magetan.go.id</i>	50
12	Kelurahan Panekan	<i>panekan.magetan.go.id</i>	36
13	Desa Bedagung	<i>bedagung.magetan.go.id</i>	27
14	Desa Tapak	<i>tapak.magetan.go.id</i>	15
15	Desa Sidowayah	<i>sidowayah.magetan.go.id</i>	15
16	Desa Milangasri	<i>milangasri.magetan.go.id</i>	15
17	Desa Sukowidi	<i>sukowidipanekan.magetan.go.id</i>	0

Sumber: Sideskel Magetan dan diolah oleh penulis

Desa Jabung berada pada posisi ke-enam berdasarkan desa kategori umum se-kecamatan Panekan. Dikutip dari laman <https://sideskel.magetan.go.id/>, nilai rinci Desa Jabung mendapat nilai 25 pada kategori berita desa, disusul dengan

nilai 24 pada kategori transparansi dana desa. Kategori profil desa mendapat nilai 7 dan kosong pada kategori produk hukum. Jika dilihat melalui kategori transparansi dana desa per kecamatan panekan, Desa Jabung dengan nilai 24 berada pada posisi ke-dua setelah Desa Terung dengan nilai 84. Pada kategori transparansi dana desa lingkup kabupaten Desa Jabung berada pada posisi ke-15 dari keseluruhan desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Magetan.


Fungsi SPBE dikuatkan melalui transparansi pada informasi yang ada di publik yang menjadi inti tujuan dari adanya *open government*. Adanya SPBE sebagai sarana pendorong adanya pendekatan transparansi informasi publik. Jika pendekatan keterbukaan informasi publik dijalankan dengan baik maka transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi dalam pemerintahan akan tercapai melalui adanya SPBE. Hingga kini, dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, telah muncul sejumlah website atau aplikasi yang digunakan untuk menekankan keterbukaan dan akuntabilitas, memudahkan orang untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, dan menyediakan pelayanan publik yang cepat dan tepat. Dalam portal satu layanan ini, masyarakat dapat menyalurkan fungsi aspirasinya untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun saran setelah melakukan pengawasan melalui portal tersebut.

Website Desa Jabung memuat informasi umum, seperti profil desa, demografi desa, transparansi desa, produk hokum desa, info desa, dan kategori berita desa. Penggunaan website di Desa Jabung dimaksudkan untuk mempermudah penyampaian pelayanan publik dan penyebaran informasi di desa. Penggunaan website desa sebagai media transparansi keuangan di desa dilakukan dengan penyediaan informasi atau pengunggahan makalah APBDes dan realisasi APBDes, serta informasi lainnya ke dalam website sebagaimana mestinya (Reza & Putri, 2021).

Dalam penerapannya situs <https://jabung.magetan.go.id/portal> masih belum menampilkan informasi yang terbaru sesuai amanat UU Perkip No.1 kategori informasi berkala seperti pada menu profil desa submenu sejarah desa yang belum menampilkan informasi apapun. Pada menu demografi desa, submenu kemiskinan data yang terbaru yang tersedia masih pada data tahun 2020 tahap kedua. Data tahun 2020 tahap ketiga dan empat hingga data tahun 2024 belum

tersedia dalam website desa. Selanjutnya kategori informasi setiap saat pada menu transparansi yang terdapat beberapa submenu yaitu anggaran, pelaporan, dan rencana kerja dan anggaran. Ketiga submenu tersebut dapat dibuka, namun harus memasukkan username dan password untuk mengaksesnya. Menu produk hukum berisikan tiga submenu yaitu peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa. Ketiga submenu produk hukum tersebut masih belum menampilkan data maupun informasi apapun mengenai peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa.

Tidak hanya itu, menu info desa yang berisi beberapa submenu yaitu pengaduan, potensi desa, kelembagaan, dokumentasi foto, dokumentasi video, sarana dan prasana, serta kegiatan kemasyarakatan. Potensi desa merupakan submenu yang menarik perhatian penulis. Desa jabung memiliki potensi desa yang besar yaitu TWD Jabung. Potensi yang seharusnya diinformasikan dengan redaksi yang menarik, tetapi dalam website desa hanya diinformasikan secara gambaran umum saja dan tidak ada dokumentasi foto yang menarik. Pada beberapa submenu lainnya dalam menu info desa seperti dokumentasi foto, dokumentasi video, sarana dan prasarana, serta kegiatan kemasyarakatan juga belum terisi sebagaimana mestinya yang harus ditampilkan sebagaimana keterbukaan informasi desa tersebut. Informasi serta merta yang belum tersedia pada website desa.



Gambar 1. 2 Screenshot Salah Satu submenu pada website yang kosong

Sumber: <https://jabung.magetan.go.id>

Peneliti memilih Desa Jabung yang terletak di Kabupaten Magetan sebagai subjek penelitian karena tertarik dengan prestasi yang sudah diraih oleh Desa Jabung pada <https://sideskel.magetan.go.id> . Selain itu, peneliti juga mencatat bahwa ketika mengakses website Desa Jabung, masih banyak informasi penting yang belum ditampilkan di situs tersebut. Alamat website Desa Jabung adalah <https://jabung.magetan.go.id> yang merupakan website baru, sesuai dengan informasi yang tercantum pada tampilan awal situs. Meskipun begitu, website Desa Jabung sudah terindeks di platform Google sejak tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun website desa tersebut relatif baru, pemerintah sudah memiliki ide dalam melakukan penyaluran informasi kepada masyarakat melalui teknologi informasi, meskipun masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut, terutama dalam hal kelengkapan dan pembaruan informasi yang tersedia di situs tersebut.

Berdasarkan studi pendahuluan dan permasalahan yang tertuang pada latar belakang, dengan itu peneliti memiliki ketertarikan yang kuat untuk meneliti hal yang serupa di Desa Jabung, Kabupaten Magetan. Apakah keberadaan website Desa Jabung sudah mencerminkan implementasi SPBE dengan tepat dan efisien sesuai prinsip, serta penyebab apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dari implementasi SPBE guna mewujudkan keterbukaan informasi publik? Maka dari, penulis menarik judul penelitian “Penerapan Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Jabung Kabupaten Magetan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dituangkan secara keseluruhan pada sub latar belakang, terdapat rumusan permasalahan yang dapat diambil, di antaranya sebagai berikut.

1. Bagaimana Penerapan Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Jabung Kabupaten Magetan?
2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi Penerapan SPBE Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Jabung Kabupaten Magetan?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Jabung Kabupaten Magetan.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada riset yang dilangsungkan saat ini, terdapat dua manfaat yang dapat diambil di dalam proses pelaksanaannya, yakni manfaat praktis dan manfaat teoritis yang dituangkan sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini terdapat pada kontribusinya dalam memperkaya khasanah keilmuan, khususnya di bidang ilmu pemerintahan. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan perspektif baru serta memperluas pemahaman konseptual yang relevan dengan dinamika pemerintahan modern. Sementara itu, pada penelitian ini juga mampu dijadikan acuan atau landasan teoritis bagi riset yang dilakukan berikutnya yang mengkaji topik serupa, sehingga mendorong pengembangan ilmu secara berkelanjutan dan kontekstual.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi penulis adalah adanya peningkatan pengetahuan dan pengalaman dalam memahami komunikasi pemerintahan secara lebih mendalam. Sementara itu, bagi pihak

pemerintah, temuan pada riset ini diproyeksikan mampu menyumbangkan beberapa masukan yang konstruktif dalam upaya pengimplementasian SPBE, guna mendorong terciptanya keterbukaan informasi publik, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah.

1.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merujuk pada penjabaran dari makna suatu konsep yang dilakukan oleh peneliti supaya dapat dipahami secara ilmiah sesuai dengan konteks penelitian. Dalam studi ini, setiap variabel yang tercantum dalam judul dijelaskan secara rinci untuk membangun kerangka acuan yang jelas dalam analisis dan pembahasan.

1.5.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

PP Nomor 95 Tahun 2018 yang membahas SPBE menjelaskan bahwa SPBE merupakan bentuk penyelenggaraan layanan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam prosesnya (Pemerintah Pusat, 2018). Fokus dari pembentukan SPBE ini yakni untuk menciptakan terbentuknya pengelolaan dalam konteks pemerintahan yang terbuka, efisien, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih andal dan profesional. Di samping itu, pengelolaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPBE secara menyeluruh di tingkat nasional juga menjadi hal penting guna memastikan integrasi dan efektivitas sistem pemerintahan secara keseluruhan.

SPBE memegang fokus tujuan yakni menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, tepat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, transparan dalam pengambilan keputusan serta penyampaian informasi, dan akuntabel dalam setiap proses yang dilakukan (Arief, & Yunus Abbas, 2021). Selain itu, SPBE juga diarahkan untuk memberikan layanan publik yang memiliki kualitas tinggi, mudah diakses, serta dapat dipercaya oleh masyarakat. Di samping itu, SPBE bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai sistem dan proses pemerintahan ke dalam suatu kerangka kerja elektronik yang saling terhubung dan terpadu. Untuk mencapai hal

tersebut, dibutuhkan tata kelola serta manajemen SPBE yang dilaksanakan secara nasional, agar dapat meningkatkan tingkat keterpaduan antarinstansi serta mendorong efisiensi penggunaan sumber daya dan teknologi pada SPBE secara menyeluruh.

1.5.2 Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merujuk pada kondisi di mana segala informasi dapat diakses dengan gampang terutama yang berhubungan dengan urusan masyarakat luas dengan biaya yang terjangkau. Keterbukaan informasi ini merupakan salah satu syarat utama terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana pemerintah memberikan akses kepada publik untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam proses penentuan keputusan. Di sisi lain, akses terhadap informasi turut memperkuat penerapan pendekatan informasi yang terbuka, akuntabilitas, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan (Indah & Hariyanti, 2018).

Keterbukaan informasi publik diatur dengan rinci dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)(BPK RI, 2008). UU ini bertujuan untuk memastikan hak publik untuk dapat menerima informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah, serta mendorong adanya pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel. Dengan adanya UU KIP, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam mengakses informasi yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kualitas demokrasi keterbukaan.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional dapat dipahami sebagai sekumpulan petunjuk yang lengkap tentang Penerapan Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Jabung Kabupaten Magetan. Salah satu proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan informasi publik yang terbuka yaitu dengan diterapkannya salah satu bentuk SPBE berupa website desa di Indonesia. Di Desa Jabung Magetan juga sudah menerapkan SPBE melalui website desa. Website desa sebagai sarana penyampaian informasi publik juga

sebagai sarana promosi potensi desa, wisata desa, dan UMKM (Fathurrobbani et al., 2023). Pada penelitian Penerapan SPBE Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Jabung Kabupaten Magetan ini penulis memilih definisi operasional yang paling relevan, definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Penerapan Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Jabung Kabupaten Magetan
 - a) Gambaran umum website Desa Jabung
 - b) Ketersediaan informasi publik pada website Desa Jabung Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP
 - c) Penerapan Website Desa Sebagai Instrumen Keterbukaan Informasi Publik pada website Desa Jabung
2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi Penerapan Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Jabung Kabupaten Magetan

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian biasa dimengerti sebagai cara memikirkan dan bertindak yang dirancang secara terstruktur untuk mencapai tujuan yang bermanfaat. Maka sangat penting di dalamnya sebuah prosedur yang bertujuan meringankan peneliti dalam mendapatkan data yang akurat dan dapat dipercaya. Sebagai contoh, metode penelitian yang dimanfaatkan peneliti saat ini yakni sebagai berikut.

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan aktivitas yang dilakukan secara terstruktur dan berdasarkan kaidah ilmiah dengan maksud tertentu untuk memperoleh informasi yang akurat dan valid terkait permasalahan yang menjadi fokus kajian. (Nurfajriani, 2024). Pada penelitian Penerapan Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Jabung Kabupaten Magetan pendekatan kualitatif deskripsi digunakan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini. Pendekatan kualitatif menghasilkan analisis tanpa menggunakan statistika dalam prosesnya. Menurut (Walidin,

Saifullah & Tabrani, 2015: 77) dalam (Fadli, 2021) Penelitian kualitatif merupakan suatu metode untuk lebih mengerti terkait fenomena sosial atau perilaku manusia dengan menyusun deskripsi yang mendalam dan menyeluruh. Proses ini disampaikan melalui narasi atau kata-kata, menggambarkan pandangan secara rinci berdasarkan informasi dari para informan, serta dilakukan di lingkungan yang alami.

Menurut (Polit & Beck, 2009) dalam (Yuliani, 2018) Penelitian deskriptif kualitatif merupakan studi yang berfokus pada pemaparan secara rinci suatu fenomena. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam kajian fenomenologi sosial untuk menggambarkan dan memahami pengalaman atau realitas sosial secara mendalam. Dapat ditarik kesimpulan bahwa metode kualitatif deskriptif berfokus pada masalah-permasalahan berdasarkan fakta yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Pendekatan ini dipilih karena peneliti dapat menggambarkan diskusi yang relevan tentang Penerapan Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Jabung Kabupaten Magetan.

1.7.2 Sumber Data

Untuk melanjutkan ke dalam proses analisis dan pembahasan penelitian tentang Penerapan Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Jabung Kabupaten Magetan, penulis kemudian berusaha memperoleh data melalui sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau pihak yang membutuhkan melalui observasi, wawancara, atau metode lain di lapangan, sehingga bersumber langsung dari objek yang diteliti, yaitu didapatkan dari Kepala Desa Jabung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Data primer ini dilakukan dengan beberapa pihak sebagai informan secara perorangan yang dilakukan pada kurun waktu tertentu di Desa Jabung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak ketiga atau sumber tidak langsung, biasanya dikumpulkan melalui berbagai media seperti dokumen, laporan, arsip, publikasi resmi, maupun sumber informasi lainnya yang telah tersedia sebelumnya terkait dengan Penerapan Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Jabung Kabupaten Magetan.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi tahapan yang sangat penting dalam sebuah riset yang tujuannya adalah menghimpun dan mendapatkan data dengan tepat dan akurat tentang peristiwa lapangan sehingga hasil penelitian mampu terbukti secara akurat. Terdapat beberapa Teknik yang digunakan dalam proses penghimpunan data pada riset penerapan Website Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Jabung Kabupaten Magetan ini ialah sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut (Taylor dan Bogdan, 1984) dalam (M.Saefuddin, T.Wulan, Savira, 2023) wawancara adalah pertemuan tatap muka berulang antara peneliti dan subjek penelitian untuk mendapatkan pemahaman tentang perspektif subjek tentang kehidupan, pengalaman, atau keadaan sosial. Untuk melakukan studi pendahuluan dan mencari data dan informasi dari informan, proses wawancara digunakan. Proses wawancara melibatkan mengajukan pertanyaan langsung kepada orang yang diwawancarai, dan jawaban mereka ditulis dan *record*. Pihak yang terlibat dalam proses wawancara dalam riset ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi Desa Jabung Kabupaten Magetan.

b. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi adalah proses pengumpulan data yang sering digunakan. Ini dilakukan dengan menggunakan pendengaran, pengelihatian, atau bahkan penciuman yang berguna dalam menemukan informasi sesuai kebutuhan

penelitian tujuannya untuk mengumpulkan jawaban dalam masalah penelitian (M.Saefuddin, T.Wulan, Savira, 2023). Dengan menggunakan metode pengumpulan data ini melalui observasi, orang mampu mengamati apapun yang sedang berlangsung terutama dalam penelitian. Dalam riset ini peneliti memanfaatkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi atau pengamatan secara partisipasi aktif dalam hal terkait Penerapan SPBE Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Jabung Kabupaten Magetan.

c. Studi Literature

Studi literature digunakan oleh peneliti sebagai cara untuk mengumpulkan dan menggambarkan inti dari penelitian dan proyek sebelumnya. Teknik pengumpulan data ini juga digunakan dalam mencari artikel, teori dasar, kosep, dan sumber lain untuk mengidentifikasi masalah secara sistematis. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini untuk menganalisis penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan Penerapan Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Jabung Kabupaten Magetan.

d. Dokumentasi

Menurut (Creswell, 2014) dalam (Ardiansyah et al., 2023) Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis seperti arsip, catatan, laporan, surat, buku, maupun dokumen resmi yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Melalui studi dokumentasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai latar belakang historis, kebijakan, kejadian, serta dinamika perkembangan dari topik yang sedang dikaji. Peneliti mengumpulkan beberapa data melalui metode pengumpulan data dokumentasi, yang mencakup profil umum, struktur organisasi, dan informasi tentang pemangku kepentingan yang terlibat.

1.7.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Jabung, Jl. Raya Jabung No.17, Dusun Bulusari, Desa Jabung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63352.

1.7.5 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau entitas yang menjadi fokus utama dalam pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang linier terhadap konteks yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, subjek yang dipilih merupakan pihak-pihak yang terlibat terhadap penyelesaian masalah yang diangkat pada riset yang diteliti, Kepala Desa Jabung, Sekretaris Desa Jabung, Kaur dan Kasi Desa Jabung Kabupaten Magetan.

1.7.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti merupakan cara atau metode dalam mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan berkaitan Penerapan Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Jabung Kabupaten Magetan. Yang memungkinkan peneliti untuk menelaah dan menginterpretasikan data secara mendalam. Proses analisis dilakukan sesuai dengan hasil wawancara dan observasi terhadap informan yang dianggap relevan, guna memastikan keakuratan informasi serta memperjelas temuan yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

a. Reduksi Data

Mereduksi data adalah proses menyederhanakan data dengan cara menyaring, memilih, serta menyoroti informasi-informasi yang dianggap penting dan relevan dari wawancara dengan subjek atau informan. Pada penelitian yang dilaksanakan ini, peneliti menyederhanakan data primer dan sekunder dari berbagai referensi sesuai dengan topik penelitian dan untuk mendukung kesimpulan dari penelitian Penerapan Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Jabung Kabupaten Magetan.

b. Penyajian Data

Data disajikan dan dituangkan dalam bentuk narasi yang menjelaskan hasil temuan secara runtut, dan diperkuat dengan tampilan berupa tabel maupun diagram untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, sistematis, dan mudah dipahami serta data-data atau gambar-gambar yang mendukung penelitian. Di sini, peneliti menguraikan hasil tanya jawab yang dilakukan dengan subjek penelitian pada wawancara yang telah dilakukan terhadap penelitian Penerapan Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Jabung Kabupaten Magetan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan diterapkan dengan menelusuri keterkaitan antar data untuk menghasilkan temuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks analisis penelitian. Temuan awal yang muncul selama proses penelitian bersifat sementara, hingga diperoleh bukti-bukti yang konsisten dan mendukung temuan lapangan. Oleh karena itu, untuk mencapai kesimpulan akhir, peneliti harus mengumpulkan informasi yang dapat diandalkan.

